

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan teknologi serta kemudahan akses internet telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama di bidang ekonomi. Internet yang semakin multifungsi menciptakan era globalisasi yang mempercepat arus informasi dan transaksi keuangan. Perkembangan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya dalam mencari keuntungan, termasuk melalui berbagai bentuk investasi. Saat ini, tersedia beragam pilihan investasi digital seperti *peer to peer lending*, reksa dana daring, dan perdagangan saham secara online, yang membuat pasar investasi semakin luas dan mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Seiring dengan pesatnya perkembangan investasi di era globalisasi, binary option trading menjadi salah satu bentuk investasi yang banyak diperbincangkan. Istilah binary option berasal dari kata "*biner*" yang berarti dua dan "*option*" yang berarti pilihan, di mana trader harus menentukan apakah nilai suatu aset keuangan akan naik atau turun. Namun, jenis investasi ini tidak berada di bawah pengawasan Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) maupun OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yang merupakan lembaga pengatur sektor keuangan di Indonesia.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Kusumaningsih, Rila. *Analisa Hukum Peran Bappebti Terhadap Afiliator Dan Pengguna Binary Option Berkedok Investasi Dan Trading*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.3, No.1, (Banten 2023).

*Binary Option* Trading atau Perdagangan Opsi Biner adalah kegiatan menebak pergerakan harga aset di periode tertentu dengan menggunakan Sistem Biner. *Binary Option* membuat investor melakukan penyetoran sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deposit. Dari deposit inilah para investor bisa menggunakannya untuk melakukan setoran yang berbentuk kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi. Jika hasil dari tebakan investor benar pada waktu yang sudah ditentukan, investor akan mendapatkan pengembalian yang disetujui sebelumnya. Akan tetapi jika hasil dari tebakan yang dilakukan salah, maka investor akan kehilangan seluruh deposit dan investor mengalami kerugian seluruh uang yang sudah disetorkan sebelumnya.<sup>2</sup>

Salah satu kasus tentang perdagangan berjangka *binary option* yang pernah di sidangkan di Pengadilan adalah kasus Doni Muhammad Taufik atau lebih dikenal Doni Salmanan. Dikarenakan menjadi afiliator investasi bodong atau dengan kata lain tidak berizin. Doni Salmanan dilaporkan terkait kasus penipuan aplikasi berkedok trading *binary option* dalam aplikasi Quotex, serta kasus tindak pidana pencucian uang. Doni Salmanan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal berlapis, ia melanggar Pasal 45A ayat 1 juncto Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Dengan Nomor.576/Pid.Sus/2022/PN Blb terdakwa Doni Muhammad Taufik atau lebih dikenal Doni Salmanan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dengan

---

<sup>2</sup> Shelshy, Merinda, dan kawan-kawan. *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Investasi Ilegal Akibat Promosi Media Online Influencer Melalui Akun Youtube*, Jurnal Lareh Law Review, Vol. 1, No. 2, (Desember 2023).

sengaja tanpa paksaan menyebarkan berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dijerat dengan Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan Pengadilan Negeri Nomor. 576/Pid.Sus/2022/PN Blb memvonis Doni Salmanan dengan pidana 4 tahun penjara dan pidana denda Rp 1.000.000.000,00. (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Dakwaan Kedua Alternatif Pertama Penuntut Umum dalam Pasal 3 Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak terbukti pada pengadilan tingkat pertama, oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Doni Salmanan tidak melakukan tindak pidana Perjudian tetapi perbuatan Pelanggaran yaitu promosi dalam perdagangan berjangka yang dilarang.<sup>3</sup>

Selanjutnya telah disidangkan kembali dan menghasilkan putusan banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Bandung dengan Nomor. 1/PID.SUS/2023/PT BDG. Pada putusan banding oleh majelis hakim pengadilan tinggi tersebut Doni Salmanan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal

---

<sup>3</sup> Farid, Apriyansyah Erpas. "Analisa Putusan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Affiliator Trading (Studi Kasus Putusan PN Bale Bandung No. 576/PID.SUS/2022/PN BLB)". Skripsi Universitas Jambi, 2024. hal. 5.

45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>4</sup> dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT BDG Tersangka dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta harta kekayaan milik tersangka disita oleh negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat masalah dalam putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak menyatakan dakwaan kedua penuntut umum dalam tindak pidana pencucian uang, tetapi dalam putusan banding hakim menyatakan seluruh dakwaan kumulatif penuntut umum. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut, mengenai hal yang mendasari putusan hakim terhadap kasus tersebut, dalam bentuk penelitian skripsi dengan berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BANDING MENYATAKAN TERBUKTYA SELURUH DAKWAAN KUMULATIF PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TERHADAP BINARY OPTION (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi : Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG)”**

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor. 19 Tahun 2016, Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 .

<sup>5</sup> Kata Data. “Vonis Banding, Hukuman Doni Salmanan Bertambah Jadi 8 Tahun Penjara ”. Tersedia di, <https://katadata.co.id/>, diunduh pada tanggal 16 oktober 2024.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana Terdakwa afiliator *binary option* sebagai investasi ilegal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG ?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim menerima dakwaan kumulatif Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG ?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penulis melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertanggungjawaban pidana Terdakwa afiliator *binary option* sebagai investasi ilegal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim menerima dakwaan kumulatif Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini, adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Hasil Penelitian ini dapat menambah sumber perbendaharaan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana dan sanksi Terdakwa afiliator *binary option* sebagai investasi ilegal dalam ilmu pengetahuan hukum pidana.

### b. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terhadap pentingnya literasi hukum khususnya investasi dalam perkembangan teknologi di era globalisasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi objek pemahaman dan pemikiran yang baik bagi penulis dan para pembaca, mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Kewajiban pelaku tindak pidana terhadap perbuatannya dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana yang dilakukan harus memenuhi unsur pelanggaran hukum yang diatur dalam undang-undang. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban jika tindakannya melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar. Dari segi kemampuan, hanya individu yang dinilai mampu bertanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>6</sup>

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban terhadap perbuatan pidana berarti seseorang secara sah dapat dikenai sanksi pidana atas tindakannya. Unsur-unsur kesalahan dalam suatu tindak pidana harus dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, agar seorang terdakwa dapat dijatuhi hukuman pidana, diperlukan beberapa syarat, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan, kemampuan untuk bertanggung jawab, tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat membebaskannya dari pertanggungjawaban.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. (Tangerang : PT. Nusantara Persada Utama, 2017), hal. 67.

<sup>7</sup> Krismiyarsi. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual. (Semarang : Penerbit Pustaka Magister, 2018), hal 6-7.

Teori pertanggungjawaban pidana penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 1 (satu), sehingga menemukan jawaban atas permasalahan tentang pertanggungjawaban pidana Terdakwa afiliator binary option *option* sebagai investasi ilegal dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.

**b. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu landasan pokok dalam menghasilkan suatu putusan hakim terhadap semua jenis ppidanaan untuk mendapatkan keadilan yang mengandung kepastian hukum. Pertimbangan hakim adalah suatu dasar pertimbangan hukum yang berdasarkan pada peraturan yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan. Menurut Kusumadi Pudjosewojo mengartikan bahwa dasar pertimbangan hukum adalah dasar-dasar hukum yang digunakan oleh Hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu.<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo *ratio decidendi* atau pertimbangan hakim adalah bagian dari putusan pengadilan Indonesia yang mempertimbangkan dasar hukum yang dipakai dalam memutuskan suatu perkara. Dalam menggunakan pendekatan kasus, apabila putusan dilihat sebagai penetapan kaidah hukum maka yang mengikat adalah pertimbangan

---

<sup>8</sup> Darmadi, *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol. 8, No. 2, (Denpasar 2018).



atau alasan yang secara langsung mengenai pokok perkara, yaitu kaidah hukum merupakan dasar hukum putusan.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa “Dalam sidang permusyawaratan setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.<sup>10</sup>

Teori pertimbangan hakim penulis gunakan untuk menganalisis rumusan masalah nomor 2 (dua), sehingga menemukan jawaban atas pertimbangan hakim yang menerima dakwaan kumulatif Penuntut Umum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 1/PID.SUS/2023/PT.BDG

### **c. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum adalah konsep yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum bersifat jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Individu dapat mengetahui apa yang diharapkan dari tindakan mereka dalam konteks hukum, sehingga mengurangi ketidakpastian dan risiko pelanggaran. Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Menurut Gustav Radbruch kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari hukum. Hukum

---

<sup>9</sup> Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, (Juni 2017).

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 14.

harus bersifat positif, jelas, dan tidak mudah diubah. Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum memungkinkan individu untuk memperkirakan konsekuensi dari tindakan mereka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>11</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>12</sup>

Penulis menyetujui tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa afiliator *binary option* yakni 13 tahun pidana penjara. Namun dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding menunjukkan perbedaan dimana pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama 4 (empat) tahun pidana penjara, sedangkan pada putusan Pengadilan Tingkat Banding 8 (delapan) tahun pidana penjara. Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut sangat ringan, bila dikaitkan dengan tujuan daripada pemidanaan. Putusan yang demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanggulangan tindak

---

<sup>11</sup> Dino Rizka Afdhali dan kawan-kawan. *Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*, Jurnal Collegium Studiosum, Vol. 6, No.2, (Desember 2023).

<sup>12</sup> Zulfahmi Nur. *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*, Jurnal Muhammadiyah Jakarta, Vol. 6, No. 2, (Banten 2023).

pidana investasi ilegal. Oleh karena itu, penulis menggunakan Teori Kepastian Hukum dalam menganalisis tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Putusan Pengadilan Tingkat Banding.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Analisis Yuridis

Menurut kamus hukum analisis yuridis merupakan serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum.<sup>13</sup>

Analisis yuridis dilakukan melalui dua pemeriksaan. Pertama, peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan. Kedua, menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum. Sehingga pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.<sup>14</sup>

### b. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat dalam bentuk tertulis oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedur hukum acara dituangkan dalam bentuk

---

<sup>13</sup> Kamus Hukum. Tersedia di <https://kamushukum.web.id/>, diunduh pada tanggal 24 Oktober 2024.

<sup>14</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 58-59.

tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara demi terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) HIR, Pasal 196 ayat (1) Rbg, maka jenis-jenis putusan hakim dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu putusan sela dan putusan akhir. Yang dimaksud dengan putusan sela yaitu putusan yang dijatuhkan sebelum hakim memutus perkara yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam melanjutkan perkara. Sedangkan yang dimaksud dengan putusan akhir yaitu putusan yang mengakhiri pemeriksaan suatu perkara dipengadilan.<sup>16</sup>

### c. **Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan.

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan sekaligus berfungsi membatasi ruang lingkup pemeriksaan. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan

---

<sup>15</sup> Sururie. Putusan Pengadilan. (Bandung : CV. Mimbar Pustaka, 2023), hal. 12.

<sup>16</sup> Rasyid, Herinawati. Pengantar Hukum Acara Perdata. (Sulawesi : Unimal Press, 2015), hal. 99.

merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya.<sup>17</sup>

#### d. Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan Margin (jaminan transaksi) sebagai perjanjian antara kedua belah pihak yang penyerahannya dilakukan berdasarkan Kontrak Berjangka. Kontrak berjangka merupakan suatu kontrak yang diperdagangkan pada bursa berjangka, sebagai perjanjian sah antara penjual yang menyerahkan komoditi untuk membeli ataupun menjual aset dari instrumen keuangan dalam waktu yang telah ditentukan, dengan harga yang telah disepakati.<sup>18</sup>

#### e. Afiliator

*Afiliator* adalah seseorang yang mempromosikan produk atau layanan milik orang lain dan mendapatkan komisi berdasarkan penjualan atau tindakan tertentu yang dihasilkan dari promosinya. Istilah *affiliator* digunakan untuk seseorang yang mengikuti program afiliasi. Afiliasi merupakan program kerja sama suatu produk dengan *afiliator*, melalui sistem atau program yaitu memberikan komisi kepada seseorang atau *afiliator* yang berhasil merekomendasikan produk tersebut kepada orang

---

<sup>17</sup> Suyanto. Hukum Acara Pidana. (Sidoarjo : Zifatama Jawara, 2018), hal. 87

<sup>18</sup> Purnomo, dan kawan-kawan. Pasar Komoditi Perdagangan Berjangka dan Pasar Lelang Komoditi. (Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher, 2013), hal. 16.

lain. Peran utama *affiliator* adalah mempromosikan produk atau layanan dari penjual atau penyedia jasa.<sup>19</sup>

**f. Binary Option**

*Binary Option* atau Perdagangan Opsi Biner merupakan kegiatan menentukan pergerakan nilai suatu aset dalam durasi waktu yang telah ditentukan melalui sistem biner. Dengan menentukan prediksi turun naiknya harga aset dalam periode waktu tertentu. *Binary Option* membuat investor melakukan penyetoran sejumlah uang untuk dijadikan sebagai deposit. Para investor bisa menggunakannya untuk melakukan setoran yang berbentuk kontrak pada opsi yang telah dipilih dari komoditi yang sudah disediakan oleh penyedia aplikasi, dari deposit tersebut seseorang dapat memperoleh keuntungan sejumlah yang telah ditentukan sebelumnya atau kehilangan seluruh nilai yang telah diletakan.<sup>20</sup>

**g. Quotex**

Quotex merupakan aplikasi dengan sistem binary option, yaitu kegiatan atau permainan yang dimainkan dengan cara jual beli aset mata uang asing atau mata uang digital, yang cara penggunaannya yaitu pengguna yang telah mendaftar di Quotex awalnya melakukan deposit ke rekening ataupun melalui kartu kredit ke akun pengguna di Quotex, selanjutnya pengguna dapat memilih produk yang dapat dimainkan, dimana Quotex

---

<sup>19</sup> Esa Laela Noersabila dan kawan-kawan. *Strategi Komunikasi Pemasaran Affiliator Shopee Dalam Mempromosikan Produk*, Jurnal Inovasi dan Kreativitas, Vol. 3, No.2, (September 2023).

<sup>20</sup> Danastri, Puspitasari dan Rachim. *Binary Option Sebagai Komoditi Perdagangan Berjangka Di Indonesia*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 2, No. 8, (Agustus 2021).

menyediakan grafik untuk digunakan dalam waktu yang telah ditentukan, lalu pengguna memilih jumlah besaran dana dan memilih batas waktu yang digunakan untuk bermain di aplikasi ini.<sup>21</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Oleh karena objek yang diteliti adalah putusan pengadilan, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Muhaimin bahwa objek penelitian hukum normatif yaitu penelitian peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum dan pendapat para sarjana. Oleh karena yang menjadi objek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka dengan demikian penelitian ini dapat digolongkan kepada jenis penelitian hukum normatif.<sup>22</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif serta melibatkan pendekatan kasus untuk mendukung analisis dan diskusi dalam kerangka pembahasan yang lebih luas. Berdasarkan hal tersebut maka kasus yang digunakan dalam metode pendekatan ini adalah kasus investasi ilegal *binary option*.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ketut Astawa dan kawan-kawan. *Efektivitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex)*, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6, No.4, (Juni 2024).

<sup>22</sup> Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. (Mataram : Mataram University Press, 2020), hal. 45.

<sup>23</sup> Nugroho, Haryani, dan Farkhani. Metodelogi Riset Hukum. (Sukoharjo : Oase Pustaka,2020), hal. 29

### 3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan sekunder. Dari segi kekuatan mengikatnya, bahan sekunder dibagi kedalam tiga bahan hukum, yakni :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang berupa peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Seperti misalnya, pendapat para ahli hukum, dan teori-teori hukum, yang terdapat dalam berbagai literasi buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, dan hasil penelitian hukum, antara lain : skripsi, tesis atau disertasi. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Buku-buku yang memuat landasan teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.
2. Jurnal-jurnal yang memuat pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti.
3. Penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang diteliti.



- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti misalnya, kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia, ensiklopedia, dan internet. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum.

#### 4. **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum atau bahan sekunder dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non hukum. Penelusuran bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran bahan hukum melalui media internet atau website, dan perpustakaan.<sup>24</sup>

#### 5. **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Metode analisis kualitatif diterapkan melalui pendekatan yang melibatkan analisis mendalam terhadap bahan hukum, dengan merujuk pada konsep, teori, regulasi hukum, sudut pandang ahli, atau bahkan pandangan peneliti sendiri. interpretasi dilakukan untuk menggali suatu kesimpulan yang relevan terhadap permasalahan penelitian yang tengah dijelajahi.

---

<sup>24</sup> Muhammad Siddiq, Armia. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. (Aceh : Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hal. 12.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah komperhensif dalam pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian deskripsi masalah penulisan yang akan dirincikan secara menyeluruh ke dalam beberapa subbab yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA PUTUSAN HAKIM TERHADAP PERDAGANGAN BERJANGKA *BINARY OPTION***

Dalam bab ini, subbab yang akan dijelaskan terkait kerangka konsep putusan hakim, surat dakwaan, perdagangan berjangka, *afiliator* serta *binary option*.

### **BAB III FAKTA HUKUM DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA NOMOR 576/PID.SUS/2022/PN BLB DAN PUTUSAN PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT BANDING NOMOR 1/PID.SUS/2023/PT.BDG.**

Dalam bab ini akan membahas tentang fakta hukum, putusan pengadilan tinggi, meliputi kronologi perkara, dan putusan hakim.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini, penulis akan membahas analisa yuridis pertanggungjawaban pidana investasi ilegal binary option, sanksi tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik serta pencucian uang disertai analisa pertimbangan hakim.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran apa saja yang dapat diambil dari judul skripsi ini.

